



PUTUSAN

Nomor 8616/Pdt.G/2022/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SD tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada Sri Kurniasaih, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Sri Kurniasaih, SH., yang beralamat di Jalan Kapten Arya No. 11 Gg. 13 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 5331/2022 tanggal 26 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indramayu dengan Nomor: 8616/Pdt.G/2022/PA.IM, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya sebagai berikut : 1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu; 2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman rumah orang tua Termohon di Desa Karangsong Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, kemudian memiliki rumah sendiri di Perum GPI Jl. Kutilang I Blok H-15 RT. 006 RW. 010 Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai tiga orang anak yaitu 1. Helmi Adam Setiawan, 2. Yoga Putra Setiawan, dan 3. Meggy Putri Setiawati; 3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun karena Termohon tidak menerima penghasilan Pemohon sebagai suami dan Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon jika ditegur karena sering pulang pagi dengan alasan yang tidak jelas. Selain itu Termohon juga selalu mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sering cekcok / perselisihan secara terus menerus; 4. Bahwa puncak keretakan antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada awal bulan Juli 2022 dimana Termohon ternyata memiliki selingkuhan, lelaki yang bertempat tinggal di Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu; 5. Bahwa Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk menghindari pertengkaran dengan Termohon hingga sampai saat ini kurang lebih sudah 4 bulan lamanya, komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga menjadi tidak baik/tidak lancar; 6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk berbaikan kembali dan memperbaiki hubungan rumah tangga, akan tetapi Termohon sering meminta cerai dan lebih memilih selingkuhannya

Hal. 2 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 8616/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daripada Pemohon sehingga usaha Pemohon tidak membuahkan hasil dan rumah tangga ini tidak dapat dibina lagi menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah; 7. Bahwa Pemohon tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, dan antara Pemohon serta Termohon juga sepakat untuk bercerai. Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Indramayu; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan:
Mengabulkan permohonan Pemohon ;
Mengijinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
Membebankan biaya perkara menurut hukum.

ATAU :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P- dan diparaf ;;

Hal. 3 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 8616/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai teman Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal XXXXXXXXXX;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak .Juli 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menerima penghasilan Pemohon sebagai suami dan Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon jika ditegur karena sering pulang pagi dengan alasan yang tidak jelas. Selain itu Termohon juga selalu mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sering cekcok / perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa sejak Juli 2022 dan selama itu Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemohon Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II.**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di .Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga.. Pemohon;

Hal. 4 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 8616/Pdt.G/2022/PA.IM



- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal XXXXXXXXXX;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak .Juli 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menerima penghasilan Pemohon sebagai suami dan Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon jika ditegur karena sering pulang pagi dengan alasan yang tidak jelas. Selain itu Termohon juga selalu mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sering cekcok / perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa sejak Juli 2022 dan selama itu Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemohon Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, sehingga harus dinyatakan tidak hadir;

Hal. 5 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 8616/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan telah kawin dengan Termohon dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil bahwa sejak .Juli 2022 Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebabnya karena Termohon tidak menerima penghasilan Pemohon sebagai suami dan Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon jika ditegur karena sering pulang pagi dengan alasan yang tidak jelas. Selain itu Termohon juga selalu mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sering cekcok / perselisihan secara terus menerus kemudian pada bulan Juli 2022 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2022 dan selama itu Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemohon;

Hal. 6 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 8616/Pdt.G/2022/PA.IM



Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh para saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- ▢ Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan;
- ▢ Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena penyebabnya karena Termohon tidak menerima penghasilan Pemohon sebagai suami dan Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon jika ditegur karena sering pulang pagi dengan alasan yang tidak jelas. Selain itu Termohon juga selalu mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sering cekcok / perselisihan secara terus menerus;
- ▢ Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2022 dan selama itu Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemohon;
- ▢ Bahwa para saksi pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Hal. 7 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 8616/Pdt.G/2022/PA.IM



Menimbang, bahwa disamping itu para saksi pun telah pernah berupaya untuk menasehatinya/merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan-alasan permohonan cerainya dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR) ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Muhyidin** dan **Drs. Suhaeb**

Hal. 8 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 8616/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ika Carlika, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muhyidin

Panitera Pengganti

Drs. Suhaeb

Ika Carlika, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 8616/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)